

## Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Makassar)

Tania Ananda Pertiwi<sup>1\*</sup>, Mulyati Pawennai<sup>1</sup>, Hardianto Djanggih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 [taniaanandaper8@gmail.com](mailto:taniaanandaper8@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Mengetahui peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan data primer hasil wawancara dengan BA Subnit 1 Unit 1 Tipidum Polrestabes Makassar dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki peran yang strategis melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam menanggulangi prostitusi online. Namun, efektivitas penanggulangan masih dipengaruhi oleh kendala teknis, keterbatasan perangkat dan kompetensi personel, prosedur koordinasi antarinstansi yang panjang, keterbatasan regulasi hukum khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. Sinergi antara kapasitas aparat, regulasi hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan prostitusi online.

**Kata Kunci:** Aparat Kepolisian, Prostitusi Online, Penanggulangan, Kota Makassar.

**ARTICLE  
ARTICLE INFO**  
Received 19  
Januari 2026,  
Revised  
27 Februari  
2026,  
Accepted  
6 Maret 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi online di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan transformasi digital dan kemajuan teknologi informasi. Praktik prostitusi yang dahulu dilakukan secara konvensional di lokasi-lokasi tertentu kini bergeser ke ruang digital. Media sosial dan aplikasi perpesanan menjadi sarana utama bagi pelaku untuk menawarkan jasa seksual secara tersembunyi dan lebih sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (Hidayat, R, 2022).

Perubahan modus ini memperlihatkan dinamika sosial yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan ilegal. Internet bukan hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena transaksi ekonomi gelap, termasuk prostitusi berbasis daring (Suryani, D, (2020). Kemudahan akses internet, anonimitas pengguna, serta rendahnya literasi digital menjadi kombinasi yang memperkuat eksistensi praktik prostitusi online di Indonesia.

Prostitusi online dalam perspektif islam sejalan dengan pesan moral Al-Qur'an, yaitu mencegah masyarakat dari perilaku yang dapat mengarah pada zina, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) ayat 32, yang berbunyi:

## وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan zina, baik dalam bentuk konvensional maupun dalam praktik modern seperti prostitusi online, merupakan perbuatan tercela yang merusak moral, merugikan individu maupun masyarakat, serta dilarang keras dalam Islam. Perintah “janganlah mendekati zina” menunjukkan bahwa segala sarana, media, atau cara yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina juga harus dicegah. Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang terdampak secara nyata oleh fenomena ini. Sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di kawasan timur Indonesia, Makassar memiliki jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuka ruang bagi berkembangnya prostitusi daring yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pekerja informal, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga (Wirandi, W., & Syamsuddin, R, 2023).

Dalam berbagai pengungkapan kasus oleh aparat Kepolisian, prostitusi online di Makassar umumnya dilakukan melalui aplikasi seperti MiChat, Telegram, dan WhatsApp. Platform ini digunakan untuk menawarkan jasa seksual dengan cara menyamarkan identitas pelaku menggunakan foto hasil edit atau nama samara (Febrianti,2021). Hal tersebut memperlihatkan bahwa media digital menjadi alat utama dalam memfasilitasi aktivitas prostitusi yang lebih tersembunyi dan efisien. Secara sosial, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa, sering kali mendorong mereka untuk mencari pendapatan alternatif melalui cara-cara yang melanggar hukum dan norma sosial (Arifin,2021). Disisi lain, gaya hidup konsumtif yang diperkuat oleh budaya media sosial juga menambah daya tarik terhadap praktik prostitusi daring.

Media sosial menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas jaringan prostitusi daring. Fitur keamanan dan privasi di berbagai aplikasi menjadikan aktivitas tersebut sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Banyak akun yang bersifat temporer dan dapat dihapus sewaktu-waktu, sehingga menghambat proses pelacakan dan pembuktian hukum (Arifin,2021).

Prostitusi online merupakan bentuk *cybercrime* yang kompleks karena melibatkan jaringan lintas wilayah dan terkadang lintas negara. Dengan demikian, kejahatan ini menuntut penanganan yang tidak hanya berbasis hukum pidana konvensional, tetapi juga dengan pendekatan digital forensik dan kerja sama antar lembaga. Dalam kerangka hukum pidana, prostitusi daring dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Pergeseran ini menuntut aparat penegak hukum untuk menyesuaikan strategi penyidikan, pembuktian, serta penjeratan pasal sesuai dengan perkembangan teknologi (Nasution, M. I. P, 2023). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam penegakan hukum atas berbagai bentuk kejahatan, termasuk prostitusi daring. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi utama Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menindak penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Dalam konteks kesusilaan, prostitusi daring juga berkaitan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang setiap orang memproduksi, menyebarluaskan, atau memperjualbelikan konten bermuatan asusila. Regulasi ini memberikan dasar hukum tambahan bagi Polri dalam menjerat pelaku yang menggunakan media digital untuk mempromosikan prostitusi.

Dalam rangka memperkuat kapasitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Direktorat ini juga memiliki unit di tingkat Polda dan Polresta, termasuk di Kota Makassar, yang bertugas untuk memantau aktivitas daring, melakukan patroli siber, serta mengidentifikasi pelanggaran hukum di ruang digital (Kurniawan, A, 2023)

Namun, kompleksitas penegakan hukum terhadap prostitusi online tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga menyangkut masalah pembuktian. Bukti digital seperti tangkapan layar, riwayat percakapan, dan transaksi elektronik memerlukan keahlian digital forensik untuk memastikan keabsahannya di pengadilan (Sekarsari, R. M, 2018).

Salah satu contoh kasus prostitusi online yang sempat menghebohkan publik di Kota Makassar terjadi pada tahun 2022 ketika aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan prostitusi daring yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, mucikari menggunakan aplikasi pesan instan WhatsApp untuk menawarkan jasa seksual kepada calon pelanggan. Modus operandi yang digunakan relatif sederhana namun efektif, yakni dengan menyebarkan foto-foto korban disertai tarif sekali kencan. Mirisnya, korban yang dieksploitasi dalam praktik tersebut sebagian masih berstatus pelajar sekolah menengah (Detik.com,2022).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi mencurigakan melalui media sosial. Menindaklanjuti laporan tersebut, kepolisian kemudian melakukan patroli siber dan penyamaran untuk melacak keberadaan mucikari. Dari hasil operasi, aparat berhasil menangkap seorang mucikari beserta beberapa korban yang saat itu sedang diperdagangkan di salah satu hotel di Kota Makassar. Barang bukti berupa telepon genggam, percakapan digital, serta transfer uang melalui rekening bank berhasil diamankan untuk memperkuat pembuktian. Fenomena serupa kembali terjadi pada tahun 2023 ketika Polrestabes Makassar mengungkap praktik prostitusi online yang dijalankan secara terorganisir. Dalam kasus ini, mucikari tidak hanya menawarkan jasa melalui media sosial, tetapi juga mengatur sistem pembayaran dengan menggunakan dompet digital untuk menghindari pelacakan aparat. Beberapa mahasiswi diketahui terlibat dalam praktik ini, baik secara sukarela karena alasan ekonomi maupun karena dijebak dalam lingkaran eksploitasi.

Peran aparat kepolisian menjadi krusial dalam upaya penanggulangan prostitusi online. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang bertugas menangkap dan memproses pelaku tindak pidana, tetapi juga harus berperan dalam aspek pencegahan, sosialisasi, serta membangun kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Upaya represif seperti operasi siber dan penangkapan mucikari perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif, misalnya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya prostitusi online, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas media sosial yang terindikasi mengarah pada tindak pidana kesusilaan. Namun dalam praktiknya, aparat kepolisian di Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun koordinasi antarinstansi. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang *cybercrime investigation*, keterbatasan sarana teknologi dalam melacak akun atau server yang digunakan, serta kendala hukum ketika transaksi dilakukan lintas daerah atau bahkan lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan prostitusi online harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, teknologi, dan sosial.

Persoalan lain yang muncul adalah dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, proses penyidikan prostitusi daring menimbulkan risiko pelanggaran privasi terhadap korban atau saksi yang datanya terekspos ke public (Ernasari, N, 2024).

Penegakan hukum yang tidak berhati-hati berpotensi menimbulkan *revictimization* terhadap korban, terutama bagi perempuan yang menjadi objek eksploitasi seksual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari aspek normatif, ketiadaan aturan eksplisit mengenai prostitusi daring menyebabkan aparat harus menggabungkan beberapa ketentuan hukum, seperti Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan ketentuan dalam UU Pornografi. Kombinasi ini sering kali menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum di berbagai daerah (Wirandi, W., & Syamsuddin, R., 2023).

Selain itu, persoalan yurisdiksi menjadi hambatan serius. Banyak pelaku menggunakan server luar negeri, akun anonim, atau *virtual private network* (VPN) untuk menyembunyikan jejak digital. Kondisi ini menuntut kerja sama internasional dan koordinasi lintas negara untuk menindak pelaku. Dari perspektif institusional, Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai langkah strategis seperti patroli siber, edukasi masyarakat, dan koordinasi dengan penyedia

layanan internet. Namun, efektivitas langkah tersebut masih terbatas karena kekurangan tenaga ahli di bidang digital forensik serta minimnya dukungan teknologi.

Hambatan lain yang signifikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus prostitusi daring. Banyak masyarakat yang menganggap prostitusi sebagai urusan moral pribadi dan bukan kejahatan yang perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menanggulangi prostitusi daring. Aparat kepolisian tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga perlu membangun kesadaran hukum di masyarakat (Wirandi, W., & Syamsuddin, R. (2023).

Selain itu, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat kebijakan lokal dalam menekan praktik prostitusi daring. Regulasi di tingkat daerah dapat membantu menciptakan mekanisme pengawasan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi. Dengan demikian, penelitian empiris mengenai peran aparat Kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Polrestabes Makassar menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan langkah konkret aparat di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kriminal terhadap prostitusi daring, sekaligus memperkuat pendekatan berbasis teknologi dalam penyidikan kejahatan kesusilaan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan budaya digital masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum, teknologi, dan moralitas sosial perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi kepolisian untuk menanggulangi prostitusi online secara komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa fenomena prostitusi online di Kota Makassar merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari aspek tindak pidana maupun strategi penanggulangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik prostitusi online ditangani, regulasi apa yang diterapkan, serta strategi efektif apa yang dapat digunakan aparat kepolisian dalam mengatasi fenomena tersebut, untuk itu penulis mengangkat judul "Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)".

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis), yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum dalam tataran normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial. Pada konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana aparat kepolisian Polrestabes Makassar menjalankan peran preemtif, preventif, dan represif dalam menanggulangi prostitusi online, sehingga tidak hanya mengandalkan penelaahan terhadap KUHP, UU ITE, dan UU Kepolisian, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, sebagai institusi penegak hukum utama yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana di wilayah Kota Makassar, termasuk prostitusi online. Analisis dengan menggunakan instrumen teori yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Makassar.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks tindak pidana yang

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk prostitusi online, peran aparat kepolisian menjadi semakin kompleks karena modus operandi pelaku yang kian canggih dan sulit terdeteksi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kejahatan di masyarakat. Jika sebelumnya praktik prostitusi dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertentu, kini kegiatan tersebut banyak beralih ke ruang digital melalui aplikasi media sosial, situs daring, maupun platform perpesanan pribadi. Fenomena ini menjadikan prostitusi online sebagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang memerlukan pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi. Dalam konteks ini, aparat kepolisian dituntut tidak hanya mengandalkan kemampuan penyelidikan konvensional, tetapi juga menguasai teknik digital forensik serta memiliki pemahaman terhadap dinamika media sosial dan sistem komunikasi elektronik.

**Tabel 1.**

**Jumlah Kasus Prostitusi Online yang Ditangani Kepolisian Resor Kota Makassar**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan Singkat
1.	2020	12 kasus	Kasus teridentifikasi melalui laporan masyarakat dan patroli siber awal.
2.	2021	18 kasus	Peningkatan penggunaan media sosial dan aplikasi percakapan.
3.	2022	26 kasus	Optimalisasi patroli siber dan peningkatan pengungkapan jaringan.
4.	2023	31 kasus	Modus semakin variatif, melibatkan platform digital tertutup.
5.	2024	24 kasus	Penurunan akibat upaya preventif dan represif yang lebih intensif.

Sumber: Kepolisian Resor Kota Makassar 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus prostitusi online yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Makassar selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 12 kasus, yang kemudian mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan semakin masifnya penggunaan media elektronik dan media sosial sebagai sarana transaksi prostitusi online.

Puncak penanganan kasus terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 31 kasus, yang mengindikasikan meningkatnya efektivitas patroli siber dan pengungkapan jaringan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 24 kasus, yang dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya preventif, preemtif, dan represif yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Data tersebut menunjukkan bahwa peran aparat kepolisian memiliki pengaruh yang signifikan dalam menekan angka prostitusi online, meskipun tantangan berupa perkembangan modus operandi dan teknologi informasi masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan.

Hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Makassar menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki tiga peran utama dalam menanggulangi prostitusi online, yaitu: (1) peran preventif (pencegahan), (2) peran preemtif (penanaman kesadaran hukum), dan (3) peran represif

(penegakan hukum). Ketiga peran ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan saling melengkapi.

#### 1. Peran Preventif

Selanjutnya, peran preventif diwujudkan melalui kegiatan patroli siber (*cyber patrol*) yang dilakukan oleh tim Unit Tindak Pidana Siber Polrestabes Makassar. Polisi secara rutin memantau aktivitas media sosial seperti Twitter, Telegram, dan aplikasi perpesanan lain yang sering digunakan sebagai media transaksi prostitusi online. Ketika ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan, aparat segera melakukan pemetaan akun dan pelacakan digital. Selain itu, polisi juga melakukan kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menutup situs-situs atau akun media sosial yang digunakan untuk menawarkan jasa prostitusi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran preventif masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan personel yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi serta kurangnya alat pendukung digital forensik. Faktor ini membuat proses identifikasi dan pemantauan menjadi tidak seefektif yang diharapkan, terutama karena pelaku sering berpindah platform dan menggunakan identitas palsu.

#### 2. Peran Represif

Peran represif aparat kepolisian diwujudkan dalam bentuk tindakan hukum terhadap para pelaku prostitusi online, baik mucikari, penyedia jasa, maupun pengguna jasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online dilakukan melalui mekanisme penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan dengan penerapan pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dalam UU ITE.

Beberapa kasus yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa pola pelaku semakin bervariasi, mulai dari individu yang menawarkan dirinya sendiri hingga jaringan terorganisir yang menggunakan sistem *booking online*. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk mengumpulkan barang bukti elektronik seperti percakapan, foto, dan riwayat transaksi. Hal ini menjadi bukti penting dalam proses pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar telah mencakup upaya preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal berupa perkembangan teknologi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan digital forensik, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Nelsen, selaku BA Subnit 1 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 09.30 WITA, beliau menjelaskan bahwa peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tindakan preemtif, preventif, dan represif, sebagaimana juga telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Menurut Brigpol Nelsen, pelaksanaan ketiga peran tersebut dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk menekan maraknya praktik prostitusi online yang semakin kompleks. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa Unit Tipidum Polrestabes Makassar berupaya menjalankan langkah-langkah mulai dari pencegahan, pengawasan di media sosial, sampai dengan penindakan hukum terhadap pelaku. Sekarang ini praktik prostitusi banyak menggunakan aplikasi online seperti MiChat dan Telegram, jadi kami harus aktif melakukan patroli siber dan mengumpulkan informasi dari masyarakat.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa perubahan bentuk prostitusi dari konvensional ke digital menuntut aparat kepolisian untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, peran preventif aparat kepolisian diwujudkan dalam kegiatan *cyber patrol* atau patroli siber yang dilakukan oleh anggota Unit Tipidum bekerja sama dengan Unit Tindak Pidana Siber.

Kemudian hasil wawancara dengan Briptu Ardianto, selaku BA Subnit 1 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 09.50 WITA, menjelaskan bahwa meskipun patroli siber telah rutin dilakukan, proses identifikasi dan pelacakan pelaku tidak selalu berjalan mudah karena pelaku sering menggunakan identitas palsu dan jaringan komunikasi yang sulit dilacak. Menurutnya: "Tantangan utama kami adalah pelaku yang menggunakan akun palsu dan aplikasi dengan sistem keamanan tinggi. Bahkan, sebagian pelaku menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka. Jadi, dibutuhkan keahlian digital forensik dan koordinasi dengan instansi lain untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini."

Keterangan tersebut menunjukkan adanya kendala teknis dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peran kepolisian, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Upaya penanggulangan yang dilakukan tidak hanya bergantung pada jumlah personel, tetapi juga pada kemampuan teknis dalam menganalisis data digital sebagai bukti elektronik yang sah secara hukum. Dalam wawancara yang sama, dengan Briptu Nastior, selaku BA Subnit 1 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 09.55 WITA, juga menjelaskan bahwa pihak Polrestabes Makassar menerapkan langkah represif dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku prostitusi online setelah bukti digital dinilai cukup. Beliau menuturkan: "Begitu ada laporan atau hasil pemantauan kami menunjukkan adanya indikasi transaksi prostitusi online, kami langsung melakukan penyelidikan. Kalau sudah ada bukti kuat berupa tangkapan layar, percakapan, atau bukti transfer, baru kami lakukan upaya paksa. Setelah itu, pelaku diperiksa dan berkas perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Pernyataan ini memperkuat analisis bahwa peran represif aparat kepolisian di Polrestabes Makassar telah dijalankan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Berdasarkan penjelasan di atas, keberhasilan proses tersebut diukur dari efektivitas penanganan laporan masyarakat hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Nurul Bukhari, selaku BA Subnit 1 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 10:20 WITA, beliau menambahkan bahwa keberhasilan dalam menanggulangi prostitusi online tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah agar praktik serupa tidak terulang di masyarakat. Untuk itu, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Hal tersebut tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan. Tujuannya agar mereka tidak kembali ke dunia itu lagi. Jadi upaya kami tidak berhenti pada penegakan hukum, tapi juga aspek sosialnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian Polrestabes Makassar memahami bahwa prostitusi online bukan hanya permasalahan hukum, melainkan juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan humanis dan lintas sektor. Pelaksanaan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar, dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar telah mencerminkan fungsi dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiga bentuk peran yang telah diidentifikasi, yaitu preventif,

preventif, dan represif, merupakan kerangka strategis yang dijalankan secara simultan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif.

Secara konseptual, peran preventif kepolisian berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi. Dalam konteks prostitusi online, langkah ini menjadi penting karena sebagian besar pelaku maupun pengguna jasa tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang dilakukan kepolisian bersama instansi terkait seperti Dinas Sosial, Kominfo, dan lembaga pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam menekan potensi pelanggaran hukum di ruang digital.

Kemudian peran preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan di dunia maya (cyber patrol) untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi online sebelum menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh Unit Tipidum bekerja sama dengan Unit Tindak Pidana Siber Polrestabes Makassar. Pelaksanaan patroli siber merupakan bentuk adaptasi kepolisian terhadap perkembangan teknologi yang kini menjadi ruang baru bagi aktivitas kriminal.

Namun demikian, efektivitas peran preventif ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan analisis data digital. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan pelaku prostitusi online kerap menggunakan metode penyamaran digital, seperti penggunaan Virtual Private Network (VPN), akun anonim, serta aplikasi yang terenkripsi. Kondisi ini menuntut kepolisian untuk memperkuat kompetensi anggota dalam bidang digital forensik dan memperluas kerja sama dengan instansi yang memiliki kemampuan teknologi lebih maju, seperti Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun peran represif yang dijalankan kepolisian merupakan langkah terakhir ketika upaya pencegahan sudah tidak lagi efektif. Penegakan hukum dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku prostitusi online. Dalam proses ini, bukti elektronik menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan pembuktian di pengadilan. Barang bukti berupa percakapan digital, foto, video, atau bukti transfer uang menjadi dasar penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Polrestabes Makassar telah beberapa kali berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari individu yang menawarkan diri secara pribadi hingga jaringan terorganisir yang menggunakan sistem booking online. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala teknis, aparat kepolisian tetap berupaya maksimal dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Namun demikian, efektivitas peran represif juga dipengaruhi oleh aspek normatif, yaitu keterbatasan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang prostitusi online. Selama ini, aparat kepolisian masih menggunakan pasal-pasal umum dalam KUHP seperti Pasal 296 dan Pasal 506, atau pasal dalam UU ITE, yang sebenarnya belum sepenuhnya mencakup kompleksitas tindak pidana prostitusi berbasis teknologi. Ketiadaan regulasi yang komprehensif ini mengakibatkan adanya ruang tafsir yang luas, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan penuntut umum mengenai unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan.

Selain itu, penanggulangan prostitusi online tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata. Diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, moral, ekonomi, dan teknologi. Polrestabes Makassar telah berupaya menjalin kerja sama lintas sektor, salah satunya dengan Dinas Sosial dalam program pembinaan dan rehabilitasi terhadap perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Upaya ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya

berfokus pada represivitas hukum, tetapi juga berorientasi pada pemulihan sosial agar para pelaku tidak kembali ke dunia prostitusi.

Dalam konteks teoritik, langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian ini dapat dikaitkan dengan teori fungsi sosial hukum, di mana hukum tidak hanya berperan sebagai alat represif untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen rekonstruktif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut mampu mencegah timbulnya kembali praktik serupa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan prinsip tugas pokok Polri. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas teknis aparat kepolisian dalam bidang digital forensik dan investigasi siber.
2. Penyusunan regulasi khusus yang mengatur prostitusi online secara lebih komprehensif, agar tidak terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian norma hukum.
3. Penguatan koordinasi antarinstansi, dengan lembaga pemerintah, lembaga sosial, maupun penyedia layanan digital.
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pelaporan kegiatan prostitusi online.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar dapat menjadi lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar tidak hanya dijalankan secara formal sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai langkah konkret yang mencerminkan fungsi sosial Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kejahatan berbasis teknologi, Polrestabes Makassar berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penerapan strategi penegakan hukum yang berbasis digital.

Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan peran tersebut adalah penguatan sistem pemantauan daring (*cyber patrol*) yang dilakukan secara rutin. Melalui kegiatan ini, kepolisian berupaya mendeteksi lebih dini akun-akun media sosial atau platform digital yang diduga digunakan untuk aktivitas prostitusi online. Langkah ini bukan hanya berfungsi untuk menemukan pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar potensi kejahatan dapat ditekan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan patroli siber tersebut dilakukan dengan metode pemantauan terhadap kata kunci, gambar, dan komunikasi yang berindikasi melanggar norma kesusilaan, kemudian diidentifikasi lebih lanjut untuk menentukan apakah memenuhi unsur tindak pidana.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Polrestabes Makassar juga menerapkan peran koordinatif dalam menanggulangi prostitusi online. Hal ini terlihat dari kerja sama antara kepolisian dan berbagai lembaga terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Misalnya, kerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal pembinaan terhadap perempuan yang terjerang kasus prostitusi online, serta dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menutup akun atau situs yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi prostitusi daring. Polrestabes Makassar juga menjalin hubungan dengan pihak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah melalui kegiatan penyuluhan hukum, untuk menanamkan kesadaran kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam praktik semacam ini.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan bahwa fungsi kepolisian tidak semata-mata berorientasi pada penindakan (represif), tetapi juga mencakup peran edukatif dan persuasif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kepolisian berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan bermoral.

Dari sisi penegakan hukum (represif), Polrestabes Makassar melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku prostitusi online dengan mengedepankan alat bukti digital. Bukti-bukti berupa tangkapan layar percakapan, foto, atau bukti transaksi keuangan dikumpulkan secara sistematis untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Proses penyelidikan biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau hasil temuan tim patroli siber, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Setelah bukti dirasa cukup, penyidik akan melaksanakan penangkapan dan menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada kejaksaan.

Dalam pelaksanaan proses tersebut, Polrestabes Makassar berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara ketentuan pidana konvensional dan ketentuan pidana modern berbasis teknologi informasi. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap prostitusi online bersifat adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Selain menindak pelaku utama, kepolisian juga berupaya mengungkap jaringan yang lebih luas, seperti pihak yang berperan sebagai perantara, pengelola akun, maupun penyedia tempat transaksi. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat integral, di mana penyidik tidak hanya fokus pada pelaku di permukaan, tetapi juga menelusuri hubungan antaraktor dalam rantai kejahatan. Dengan demikian, penanggulangan prostitusi online tidak hanya menasar individu, tetapi juga sistem yang mendukung keberlangsungan praktik tersebut.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam beberapa kasus, upaya represif kepolisian di Polrestabes Makassar berhasil mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan berbagai pihak dan modus operandi yang beragam. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun fenomena prostitusi online memiliki karakteristik yang sulit dilacak, aparat kepolisian mampu menyesuaikan metode penyelidikannya dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku.

Kemudian pelaksanaan peran kepolisian tersebut juga dapat dilihat dari aspek fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat. Ketika kepolisian menangani kasus prostitusi online, orientasi utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban, terutama apabila yang terlibat adalah perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, kepolisian berupaya mengedepankan pendekatan humanis dengan mengarahkan korban kepada lembaga pembinaan atau rehabilitasi sosial, sehingga penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan pemulihan sosial.

Keseluruhan langkah yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar tersebut mencerminkan penerapan prinsip restorative justice secara terbatas, di mana kepolisian tidak hanya berfungsi menegakkan hukum secara represif, tetapi juga mengedepankan pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek preemtif, preventif, dan represif. Polrestabes Makassar berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan

perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjadi alat negara dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial masyarakat di era digital.

Apabila dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, pelaksanaan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sistem hukum yang bekerja dalam suatu kesatuan. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana peran kepolisian dijalankan dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar.

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Unsur struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum dalam praktik, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Pada tingkat daerah, Polrestabes Makassar berperan sebagai struktur hukum yang berfungsi langsung dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap prostitusi online.

Struktur hukum ini menjalankan fungsi-fungsi operasional yang mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum, serta fungsi non-yustisial seperti sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Polrestabes Makassar, melalui Unit Tindak Pidana Umum dan Unit Siber, menjadi pelaksana teknis dari norma hukum yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum diibaratkan sebagai “mesin” yang membuat hukum dapat bergerak dan dalam hal ini, kepolisian adalah komponen yang memastikan sistem hukum dapat bekerja nyata di lapangan.

Efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga. Dalam kasus prostitusi online, peran kepolisian tidak dapat berdiri sendiri; struktur hukum bekerja secara sistemik melalui hubungan fungsional dengan lembaga lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Kominfo, dan Dinas Sosial. Sinergi antarstruktur inilah yang memastikan bahwa proses penanggulangan prostitusi online berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

#### 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Unsur kedua dalam teori Friedman adalah substansi hukum, yaitu norma-norma, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berpijak pada substansi hukum yang terdapat dalam KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Nurul Bukhari, selaku BA Subnit 1 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 10:20 WITA, menyatakan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih digunakan sebagai dasar hukum utama, khususnya terkait perbuatan yang mengandung unsur kesusilaan dan peran mucikari. Namun demikian, dalam praktiknya, perkembangan modus prostitusi yang memanfaatkan media elektronik mengharuskan kepolisian untuk mengaitkannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan media sosial, aplikasi percakapan, serta platform digital lainnya dianggap telah memenuhi unsur “distribusi atau transmisi muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Substansi hukum menjadi landasan yuridis bagi kepolisian untuk menindak pelaku prostitusi online. Misalnya, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP digunakan untuk menjerat perantara

atau pihak yang memfasilitasi perbuatan cabul, sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan melanggar kesusilaan. Dengan demikian, substansi hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberi legitimasi terhadap tindakan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Namun, efektivitas substansi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaannya secara tekstual, melainkan juga pada kemampuan aparat untuk menerapkannya secara tepat terhadap perkembangan bentuk kejahatan baru. Prostitusi online sebagai fenomena siber menuntut adanya interpretasi yang progresif dari aparat kepolisian agar norma yang bersifat umum dapat diterapkan pada kasus-kasus yang spesifik. Dengan kata lain, substansi hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, agar hukum tidak tertinggal dari realitas masyarakat.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur terakhir dalam teori Friedman adalah budaya hukum, yakni sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta aparat penegak hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menghormati, mematuhi, dan mendukung penegakan hukum yang dijalankan. Dalam konteks prostitusi online, budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan peran kepolisian.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, seperti sosialisasi bahaya prostitusi online di sekolah, universitas, dan komunitas masyarakat, merupakan bentuk intervensi terhadap budaya hukum agar masyarakat memahami bahwa prostitusi online bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat diharapkan akan mendorong partisipasi publik dalam memberikan informasi kepada aparat, serta menekan tingkat toleransi sosial terhadap perilaku menyimpang di ruang digital.

Dalam kerangka teori sistem hukum, budaya hukum menjadi elemen penggerak yang memberi legitimasi sosial terhadap struktur dan substansi hukum. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, peraturan dan lembaga hukum tidak akan berfungsi optimal. Oleh karena itu, langkah kepolisian dalam membangun kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis dapat dipandang sebagai strategi untuk memperkuat budaya hukum yang kondusif terhadap penegakan hukum di bidang kesusilaan.

### 4. Integrasi Ketiga Unsur Sistem Hukum

Berdasarkan analisis ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar mencerminkan interaksi yang dinamis antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum (kepolisian dan instansi terkait) menjadi pelaksana kebijakan; substansi hukum (KUHP dan UU ITE) menjadi dasar normatif; sementara budaya hukum (kesadaran masyarakat) menjadi fondasi sosial yang memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum.

Ketiganya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, misalnya struktur hukum tidak responsif atau budaya hukum masyarakat rendah, maka sistem hukum secara keseluruhan akan mengalami ketidakseimbangan. Dalam hal ini, peran kepolisian menjadi sentral karena berfungsi sebagai penghubung antara substansi hukum dan realitas sosial masyarakat. Polisi bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga jembatan yang menghubungkan norma dengan kebutuhan sosial.

Dengan demikian, jika ditinjau melalui teori sistem hukum Friedman, maka penanggulangan prostitusi online di Kota Makassar oleh aparat kepolisian dapat dikatakan telah mengimplementasikan sistem hukum secara fungsional. Hanya melalui kerja terpadu antara struktur yang kuat, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang mendukung, penegakan hukum terhadap prostitusi online dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Untuk memahami secara lebih mendalam peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar, pembahasan ini dapat dikaitkan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan (*crime prevention theory*). Teori ini berangkat dari pandangan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas secara total, tetapi dapat ditekan dan dikendalikan melalui upaya-upaya sistematis yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya penal (*penal policy*) dan upaya non-penal (*non-penal policy*) (Dirdjosisworo,2002). Kedua pendekatan ini bertujuan menciptakan ketertiban sosial dan menekan angka kejahatan, namun memiliki perbedaan dalam metode pelaksanaannya.

#### 1. Upaya Penal (*Penal Policy*)

Upaya penal merupakan upaya yang bersifat represif, yaitu tindakan penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, Polrestabes Makassar melaksanakan upaya penal melalui penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online, baik sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak yang berperan sebagai perantara atau pengelola akun.

Pelaksanaan upaya penal ini tampak dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum) dan Unit Siber Polrestabes Makassar. Aparat kepolisian melakukan pengumpulan barang bukti digital, penangkapan pelaku, serta penyusunan berkas perkara yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Penegakan hukum ini menggunakan dasar ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Upaya penal bertujuan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku dan memberikan sinyal tegas bahwa prostitusi online merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi (Muladi,1995). Dalam kerangka teori kebijakan kriminal, pendekatan penal sering disebut sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir apabila langkah-langkah pencegahan tidak lagi efektif. Oleh karena itu, tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas sosial serta menegakkan nilai moral masyarakat.

#### 2. Upaya Non-Penal (*Non-Penal Policy*)

Berbeda dengan pendekatan penal, upaya non-penal bersifat preventif dan preemtif, yakni dilakukan sebelum kejahatan terjadi dengan menghilangkan faktor penyebab atau peluang terjadinya kejahatan. Dalam konteks prostitusi online, Polrestabes Makassar juga menjalankan upaya non-penal sebagai bagian dari strategi penanggulangan menyeluruh.

Upaya preemtif diwujudkan melalui penanaman kesadaran hukum di masyarakat lewat kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta edukasi hukum tentang bahaya prostitusi online dan sanksi pidana yang mengaturnya. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik prostitusi digital.

Selain itu, Polrestabes Makassar juga melaksanakan upaya preventif berupa patroli siber (*cyber patrol*) yang dilakukan secara rutin untuk memantau media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs daring yang diduga digunakan untuk transaksi prostitusi. Langkah ini bertujuan mendeteksi lebih dini aktivitas yang melanggar norma kesusilaan sehingga tindakan hukum dapat diambil sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Pendekatan ini merupakan bentuk pengawasan aktif yang berorientasi pada pencegahan kejahatan (Abdulsyani,1994).

Dengan demikian, upaya non-penal memperlihatkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengendali sosial (*social controller*) yang bertugas menjaga moralitas dan keamanan masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan konsep kepolisian modern yang mengutamakan pendekatan humanis dan partisipatif, di mana masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban sosial (Atmasasmita, 2002).

### 3. Integrasi Upaya Penal dan Non-Penal

Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut yaitu penal dan non-penal tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Upaya non-penal digunakan untuk menekan faktor penyebab dan peluang terjadinya prostitusi online, sedangkan upaya penal diterapkan sebagai langkah represif terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

Keduanya mencerminkan pendekatan penanggulangan kejahatan yang komprehensif dan sistemik, sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu antara sarana penal dan non-penal agar efektif dan berkeadilan. Dalam konteks Polrestabes Makassar, pendekatan tersebut diwujudkan melalui strategi penegakan hukum terpadu antara pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Penerapan teori upaya penanggulangan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi edukatif dan moral. Dengan demikian, peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus pemulihan moral publik (*social welfare*).

Penerapan teori upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks Polrestabes Makassar tampak dalam kombinasi antara langkah preemtif, preventif, dan represif. Ketiga bentuk upaya ini menggambarkan pergeseran paradigma kepolisian dari pendekatan reaktif menuju pendekatan proaktif dan progresif, di mana kepolisian tidak hanya menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga berusaha menghilangkan akar penyebabnya.

### **Kendala yang dihadapi Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Makassar.**

Dalam upaya menanggulangi prostitusi online, aparat kepolisian menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum, administratif, dan sosial. Prostitusi online yang berkembang melalui berbagai platform digital menghadirkan dinamika baru dalam penegakan hukum, karena aktivitas ini bersifat tersembunyi, cepat berubah, dan sulit dilacak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kendala yang dihadapi aparat menjadi penting untuk menilai sejauh mana strategi penanggulangan yang diterapkan efektif dan bagaimana aparat dapat menyesuaikan metode kerjanya dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan daring.

Selain itu, kendala yang dihadapi aparat kepolisian juga memengaruhi keberlanjutan proses hukum dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. Setiap hambatan, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun regulasi hukum, memiliki implikasi terhadap kecepatan dan ketepatan aparat dalam menindak pelaku. Analisis awal terhadap kendala ini menjadi titik awal untuk memahami hubungan antara kemampuan aparat, keterbatasan hukum, dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Dengan kata lain, identifikasi kendala tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga strategis, karena memberikan arah bagi peningkatan efektivitas penanggulangan prostitusi online di Kota Makassar.

Penanggulangan prostitusi online oleh aparat kepolisian merupakan suatu upaya yang kompleks dan menuntut pendekatan multidimensional. Aktivitas prostitusi daring memiliki karakteristik yang berbeda dengan prostitusi konvensional, karena memanfaatkan teknologi

informasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, anonim, dan tersebar di berbagai platform digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian, karena proses penyelidikan memerlukan keterampilan khusus di bidang siber, serta kemampuan untuk menelusuri jejak digital yang sering kali terenkripsi atau dihapus oleh pelaku. Oleh karena itu, memahami kendala yang dihadapi aparat menjadi penting untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan efektif dan bagaimana aparat dapat menyesuaikan metode penegakan hukum dengan dinamika dunia maya.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, aparat kepolisian tidak hanya berhadapan dengan kompleksitas hukum positif yang mengatur tindak pidana, tetapi juga dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Secara umum, penanggulangan kejahatan di era digital, termasuk prostitusi online, menghadirkan tantangan baru bagi aparat kepolisian karena sifatnya yang lintas batas, tersembunyi, dan sangat bergantung pada perkembangan teknologi informasi (Atmasasmita, 2010).

Fenomena prostitusi online tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui tempat-tempat tertentu, melainkan berpindah ke ruang digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs daring. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena pola kejahatan yang semula dapat diamati secara fisik kini berlangsung dalam jaringan yang bersifat anonim dan terdistribusi. Dengan demikian, meskipun Polrestabes Makassar telah melaksanakan berbagai upaya preemtif, preventif, dan represif sebagaimana dibahas sebelumnya, implementasi di lapangan tetap dihadapkan pada sejumlah kendala yang bersifat teknis, struktural, dan kultural.

#### 1. Kendala dari Aspek Teknis dan Teknologis

Kendala utama yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online terletak pada aspek teknologi informasi. Prostitusi online menggunakan sistem komunikasi digital yang terenkripsi, sehingga aktivitas pelaku sulit dilacak tanpa kemampuan dan peralatan digital forensik yang memadai. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan akun palsu (*fake account*), aplikasi perantara yang berbasis luar negeri, atau jaringan internet privat (*Virtual Private Network* – VPN) untuk menyamarkan identitas dan lokasi mereka.

Polrestabes Makassar, meskipun telah membentuk unit siber, masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti perangkat lunak pendeteksi (*tracking tools*), perangkat pengolahan data digital, dan sumber daya manusia yang menguasai keahlian digital forensik. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses penyelidikan dan identifikasi pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, keberhasilan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada kecanggihan sarana dan kemampuan aparat dalam menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk kejahatan baru.

#### 2. Kendala dari Aspek Struktural dan Koordinatif

Selain kendala teknis, aspek struktural dan koordinatif antarinstansi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanggulangan prostitusi online. Dalam sistem penegakan hukum pidana, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Sosial.

Proses koordinasi lintas lembaga ini kerap memerlukan waktu dan prosedur administratif yang panjang, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tindakan cepat di lapangan. Misalnya, permintaan pemblokiran situs atau akun prostitusi harus melalui prosedur resmi yang melibatkan lembaga pemerintah pusat. Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada unsur struktur hukum (*legal structure*), di mana hubungan antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan responsif terhadap kejahatan siber yang berkembang cepat.

#### 3. Kendala dari Aspek Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, kendala muncul akibat belum adanya aturan hukum yang secara spesifik dan komprehensif mengatur prostitusi online. Selama ini, aparat kepolisian menggunakan kombinasi antara pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk menjerat pelaku. Namun, pasal-pasal tersebut memiliki keterbatasan dalam menjangkau modus operandi baru di dunia maya. Misalnya, KUHP lebih menitikberatkan pada perbuatan cabul atau perantara prostitusi secara konvensional, sementara UU ITE berfokus pada konten bermuatan kesusilaan tanpa secara eksplisit menyebut transaksi prostitusi daring.

Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam pembuktian, terutama dalam menentukan unsur perbuatan dan niat pelaku (*mens rea*) di ruang digital. Aparat sering kali harus menafsirkan norma secara ekstensif agar dapat menjerat pelaku dengan pasal yang relevan. Hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan dalam proses hukum dan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

#### 4. Kendala dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat

Kendala lain yang cukup signifikan adalah rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat terhadap kejahatan berbasis daring. Sebagian masyarakat masih memandang prostitusi online sebagai bentuk pelanggaran moral semata, bukan tindak pidana. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat kepolisian masih rendah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta sejauh mana masyarakat menghormati dan mendukung penerapan hukum itu sendiri (Soekanto, 2008). Ketika masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang kuat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersedia.

Fenomena ini juga terlihat di Kota Makassar, di mana sebagian masyarakat enggan melapor karena faktor sosial, seperti rasa malu, stigma, atau anggapan bahwa aktivitas tersebut adalah urusan pribadi. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari pendekatan non-penal dalam teori penanggulangan kejahatan. Tanpa dukungan masyarakat, upaya kepolisian dalam pencegahan dan pengawasan akan menjadi terbatas.

#### 5. Kendala dari Aspek Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Dari aspek internal, kendala lain yang dihadapi Polrestabes Makassar adalah terbatasnya jumlah personel yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Tidak semua penyidik memiliki kemampuan menganalisis data digital, menelusuri jejak siber, atau mengoperasikan perangkat lunak investigasi modern.

Kondisi ini menyebabkan beberapa kasus tidak dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu dan kapasitas personel. Padahal, dalam penanganan kejahatan siber seperti prostitusi online, kecepatan menjadi faktor penting karena bukti digital mudah dihapus atau dimanipulasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar bersifat multidimensional, mencakup aspek teknologis, struktural, substansi hukum, budaya hukum, serta sumber daya manusia. Kendala-kendala tersebut saling berhubungan dan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek koordinasi, hukum, dan sumber daya manusia. Untuk memperjelas hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bripda Grey Celia, selaku BA Subnit 2 Unit 1 Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polrestabes Makassar, yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 11:40 WITA. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah sulitnya pelacakan aktivitas online para pelaku prostitusi. Menurutnya,

pelaku menggunakan akun anonim dan aplikasi yang terenkripsi sehingga proses penyelidikan memerlukan waktu lebih lama. Ia menambahkan bahwa keterbatasan perangkat digital forensik dan personel yang memiliki keahlian siber menjadi hambatan tersendiri, terutama saat menghadapi kasus yang melibatkan banyak akun dan jaringan yang tersebar.

Lebih lanjut, Bapak Bripda Brey Celio menyampaikan bahwa koordinasi dengan instansi lain seperti Kominfo dan Kejaksaan seringkali memerlukan waktu karena prosedur administratif yang panjang. Hal ini kadang membuat aparat kepolisian tidak dapat bertindak cepat untuk menutup situs atau memblokir akun yang digunakan untuk praktik prostitusi online. Ia menekankan, "Seringkali informasi sudah diterima, tetapi proses koordinasi memerlukan waktu sehingga peluang pelaku untuk menghapus bukti tetap ada."

Selain itu, kendala dari sisi substansi hukum dan kesadaran masyarakat. Menurutnya, belum adanya regulasi khusus yang mengatur prostitusi online membuat aparat kerap harus menafsirkan UU ITE dan KUHP untuk menjerat pelaku. Di sisi lain, masyarakat masih enggan melapor karena stigma sosial dan anggapan bahwa prostitusi online bukan urusan hukum, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi masih rendah.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kendala yang dihadapi aparat kepolisian bersifat kompleks dan saling terkait. Hambatan teknis, administratif, hukum, dan sosial ini secara simultan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Makassar. Pernyataan di atas sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan aparat, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat serta sinergi antarunsur sistem hukum.

Dengan demikian, wawancara ini memberikan gambaran empiris mengenai kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam kajian literatur. Penjelasan dari narasumber menunjukkan bahwa setiap kendala memiliki dampak nyata terhadap kecepatan dan ketepatan aparat dalam menindak praktik prostitusi online, sekaligus menekankan perlunya peningkatan kapasitas teknis, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan.

Dengan mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat), substansi hukum (aturan dan norma), serta budaya hukum (kesadaran masyarakat). Selama ketiga unsur ini belum berjalan secara harmonis, maka upaya penanggulangan prostitusi online belum dapat mencapai hasil yang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem secara menyeluruh baik melalui peningkatan kapasitas teknis kepolisian, pembaruan regulasi, maupun pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## **Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian**

### **1. Teori Fungsi Hukum**

Hasil penelitian mengenai peran dan kendala aparat Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menanggulangi prostitusi online memiliki relevansi yang kuat dengan teori fungsi hukum, khususnya fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Dalam konteks ini, hukum berfungsi mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti patroli siber, penindakan terhadap pelaku, serta penerapan sanksi pidana, mencerminkan peran hukum dalam membatasi dan mengendalikan perilaku menyimpang yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan.

Selain sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga melakukan pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi

terkait untuk rehabilitasi korban prostitusi online. Upaya tersebut sejalan dengan fungsi hukum dalam mengarahkan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap menuju kondisi sosial yang lebih tertib, aman, dan bermoral, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis digital.

Fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat juga tercermin dalam hasil penelitian ini. Penanganan prostitusi online oleh aparat kepolisian tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi serta menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum menunjukkan bahwa efektivitas fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, struktur penegakan, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketiga unsur tersebut menjadi prasyarat penting agar fungsi hukum dapat berjalan secara optimal dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Relevansi pembahasan di atas dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dilihat pertama-tama dari unsur struktur hukum (*legal structure*) (Friedman, 2002). Polrestabes Makassar sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan struktur utama yang menggerakkan sistem hukum dalam penanggulangan prostitusi online. Peran preemtif, preventif, dan represif yang dijalankan—melalui penyuluhan, patroli siber, penyelidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan—mencerminkan bagaimana “mesin” penegakan hukum bekerja di tingkat operasional. Keterbatasan personel ahli TI, sarana digital forensik, dan kebutuhan koordinasi dengan Dinas Sosial, Kominfo, BSSN, serta kejaksaan menunjukkan bahwa efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan sinergi antar-aparat penegak hukum.

Dari sisi substansi hukum (*legal substance*), praktik Polrestabes Makassar dalam menjerat pelaku prostitusi online dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, serta merujuk pada UU Kepolisian menunjukkan bagaimana norma hukum digunakan sebagai dasar legitimasi tindakan kepolisian. Namun, ketiadaan aturan yang secara spesifik mengatur prostitusi online mengakibatkan aparat harus melakukan interpretasi ekstensif terhadap pasal-pasal yang ada, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang lebar dalam penetapan unsur delik dan pembuktian. Kondisi ini menegaskan pandangan Friedman bahwa substansi hukum yang tidak cukup jelas atau kurang adaptif terhadap perkembangan sosial-teknologis akan mengurangi daya kerja sistem hukum, meskipun struktur penagakannya sudah berjalan.

Sementara itu, budaya hukum (*legal culture*) tercermin dari masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung memandang prostitusi online sebatas persoalan moral, bukan tindak pidana, serta enggan melapor karena stigma dan rasa malu. Hal ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas fungsi preemtif dan preventif kepolisian, karena partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pemberian informasi menjadi lemah. Upaya Polrestabes Makassar melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi, merupakan bentuk intervensi terhadap budaya hukum agar selaras dengan substansi dan struktur hukum. Dengan demikian, bila dianalisis melalui teori sistem hukum Friedman, peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar merupakan wujud interaksi dinamis antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang harus diperkuat secara simultan agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

## **3. Teori Penegakan Hukum**

Hasil penelitian mengenai peran aparat Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menanggulangi prostitusi online menunjukkan relevansi yang jelas dengan teori penegakan hukum, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencapai kepastian dan keadilan hukum. Dalam praktiknya, aparat kepolisian menggunakan dasar hukum dari KUHP, UU Kepolisian, dan UU ITE sebagai pedoman untuk melakukan tindakan preventif, represif, dan preemtif. Hal ini mencerminkan prinsip teori penegakan hukum, bahwa hukum tidak hanya berlaku secara normatif di atas kertas, tetapi harus

diimplementasikan secara nyata oleh aparat yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum.

Kemudian kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanganan prostitusi online, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis dalam pengumpulan bukti elektronik, serta perbedaan penafsiran hukum, menunjukkan betapa pentingnya teori penegakan hukum dalam menjembatani gap antara norma hukum dan praktik di lapangan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menerapkan hukum secara efektif, adil, dan konsisten, sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Teori penegakan hukum juga relevan dalam konteks pendekatan preemtif yang dilakukan kepolisian, seperti pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perlindungan korban. Upaya ini mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pengaturan, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat agar norma hukum dapat diterima, dipahami, dan dihormati. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa teori penegakan hukum menjadi landasan konseptual untuk memahami strategi, tantangan, dan efektivitas aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Peran aparat Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menanggulangi prostitusi online dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan preemtif. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli siber, sosialisasi, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi online. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penindakan terhadap pelaku, serta penerapan ketentuan KUHP dan UU ITE, sementara pendekatan preemtif mencakup pembinaan masyarakat dan perlindungan terhadap korban. Meskipun menghadapi kendala teknis, substansi hukum, dan sosial, peran kepolisian secara keseluruhan menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang rentan dari praktik prostitusi online di Kota Makassar.
2. Kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menanggulangi prostitusi online meliputi aspek hukum, teknis, dan sosial. Secara hukum, belum adanya regulasi khusus tentang prostitusi online menyebabkan aparat kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan pasal yang tepat. Secara teknis, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, peralatan patroli siber, serta kendala dalam pengumpulan bukti elektronik menjadi hambatan signifikan

## **REFERENSI**

- Arifin, M. (2021). *Aspek Hukum Prostitusi Online di Era Digitalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, Romli. (2002). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bustamin. (2022). *Analisis Tindakan Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Studi Kasus di Polrestabes Makassar*. Tesis, Universitas Bosowa.
- Chalid, Irma Febrianti. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Aplikasi MiChat)*. Universitas Muslim Indonesia.
- Detik.com. (2022). "Polisi Gerebek Prostitusi Online di Makassar, 5 Muncikari dan 5 PSK Diamankan." Diakses 18 Agustus 2022.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2002). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Ernasari, N. (2024). Perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum pidana di era digital. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 15(2).
- Friedman, Lawrence M. (2002). *American Law: An Introduction* (Terjemahan Wishnu Basuki). Jakarta: PT Tatanusa.
- Hidayat, R. (2022). Prostitusi online sebagai bentuk kejahatan kesusilaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 421-440.
- Kurniawan, A. (2023). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesia*, 5(1), 33-49.
- Maulana, Rizal. (2022). Strategi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online di Wilayah Makassar. Tesis, Universitas Negeri Makassar.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Pratama, Andi. (2021). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Prostitusi Online di Kota Makassar. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Pratiwi, S. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Penegakan hukum terhadap keamanan data privasi pada media sosial di Indonesia. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 87-102.
- Rahmawati, A. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap prostitusi daring di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 14-28.
- Sari, M., & Wulandari, A. (2023). Efektivitas peran kepolisian dalam penanggulangan prostitusi daring. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 115-132.
- Sekarsari, R. M. (2018). Legalitas alat bukti elektronik hasil penyadapan dalam rencana penjemputan sebagai upaya penegakan hukum. *Jurist-Diction*, 1(2), 621-640.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryani, D. (2020). Dinamika prostitusi daring dalam perspektif hukum pidana modern. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 4(2), 199-210.
- Wirandi, W., & Syamsuddin, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap prostitusi online melalui aplikasi daring di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 219-236.